

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan merupakan naluri hidup setiap makhluk Allah termasuk manusia. Untuk memajukan kehidupan di Bumi, setiap manusia cenderung akan menikah dan melahirkan generasi baru dengan pasangan dari lawan jenisnya. Perkawinan adalah dasar perkembangan manusia karena menghasilkan keturunan, yang kemudian menjadi keluarga dan Masyarakat yang berkembang (Sanduri et al., 2024).

Perkawinan dalam kehidupan seseorang merupakan peristiwa penting. Perkawinan adalah momen penting dalam hidup seseorang. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan *mitsaqan ghalizan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya, serta dianggap sebagai bentuk ibadah (Pustaka Widyatama, 2004: 11). Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah membangun kehidupan yang dilandasi dengan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami, istri, serta anak-anak mereka (Widianto, 2020: 103). Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱ ﴾

*Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Departemen Agama, 2019: 409).*

Untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan keluarga yang berkelanjutan, Suami dan istri saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga bahagia, kasih sayang dan penuh cinta secara otomatis akan terbentuk jika pernikahan berjalan dengan baik (Abubakar & Kurniawan, 2024). Namun, selama perjalanan pernikahan, selalu ada konflik, baik kecil maupun besar, atau bahkan perceraian..

Perceraian yang juga disebut sebagai talak, merupakan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan permohonan dari salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan untuk mengakhiri hubungan perkawinan (Luthfi, 2024: 4). Dalam agama Islam, perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan yang tidak dapat membangun rumah tangga (Dewi Khurin’In et al., 2022: 18). Baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka; suami dapat mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan istri dapat mengajukan gugatan cerai.

Kehidupan dalam berumah tangga tidak selalu sesuai dengan harapan, dan menjaga keseimbangan antara suami dan istri bukanlah hal yang mudah. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Suami dan istri

sering menghadapi berbagai masalah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing pasangan tidak melakukan perintah Allah untuk bergaul dengan baik secara konsisten. Sehingga sikap negatif terhadap pasangan sering muncul dan menyebabkan banyak masalah dan kesulitan.

Banyak sebab yang menjadi masalah, baik dari masing-masing pasangan maupun dari pihak luar. Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian, antara lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, campur tangan pihak ketiga, rasa cemburu yang berlebihan, poligami yang tidak sehat, masalah keuangan, gangguan kejiwaan, hukuman penjara, gangguan fisik atau biologis, pernikahan paksa, pernikahan di usia dini, dan lain sebagainya (Sholeh, 2021: 29).

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang disertai Inpres Nomor 1 Tahun 1991, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin atas pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik thalaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Saat ini, kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian di tengah masyarakat. Pihak ketiga yang dimaksud adalah merujuk pada orang tua yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya, baik karena diminta oleh pasangan maupun karena rasa kepedulian yang berlebihan terhadap permasalahan dan kehidupan rumah tangga anaknya. Dalam beberapa situasi, intervensi orang tua tidak selalu berdampak positif pada kehidupan rumah tangga anak. Namun, campur tangan orang tua juga dapat menyebabkan pertengkaran dan masalah pada rumah tangga anak yang dapat menyebabkan perceraian.

Saat terjadi konflik dalam rumah tangga, anak lebih suka orang tuanya untuk menangani masalahnya. Namun, terkadang orang tua terlalu pilih kasih dalam menyelesaikan masalah dan lebih memihak kepada anaknya, bahkan jika anak itu yang bersalah. Tidak adanya solusi positif dari orang tua untuk menyelesaikan masalah rumah tangga menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga anak tersebut.

Orang tua harus mampu mengayomi anak-anaknya dengan baik. Mereka tidak boleh terlalu mencampuri urusan anaknya, namun tetap harus peduli terhadap kehidupan rumah tangga anak tersebut. Terdapat batasan yang memperbolehkan orang tua untuk turut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Berikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya terlebih dahulu. Namun, apabila masalah tersebut belum terselesaikan dengan baik, orang tua boleh memberikan nasihat agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga (Luthfi, 2024: 7).

Dalam perkara cerai talak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk, Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Demak pada tanggal 15 Maret 2023. Dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon diakui secara sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 8 Maret 2018. Setelah menikah, Pemohon menjalani peran sebagai suami dan Termohon sebagai istri yang masih gadis. Pada awal pernikahan, keduanya tinggal bersama orang tua Termohon selama kurang lebih tiga tahun, sebelum kemudian menempati rumah yang diberikan oleh orang tua Termohon yang berlokasi di Demak. Namun, pada akhirnya Pemohon memilih meninggalkan Termohon dan kembali menetap di kediaman orang tuanya.

Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis. Namun, sejak bulan Desember 2019, mulai muncul konflik dan pertengkaran di antara keduanya karena :

1. Termohon kurang terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

2. Termohon ketika sedang dalam masalah keluarga, Termohon selalu mengadu dengan orangtua Termohon, Akibatnya, orang tua Termohon kerap turut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
3. Termohon selalu mengungkit harta yang diberikan kepada Pemohon, seperti rumah tanah yang ditempati bersama.

Pada saat pisah tempat tinggal hingga sekarang Termohon sama sekali tidak pernah menghubungi dan berkomunikasi dengan Pemohon. Sejak munculnya permasalahan, Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk berdamai, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Hubungan di antara keduanya sudah tidak harmonis lagi, kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri telah hilang, sehingga tidak memungkinkan untuk rujuk atau membina kembali rumah tangga mereka.

Berdasarkan latar belakang serta uraian pembahasan yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong untuk mengangkat permasalahan mengenai keterlibatan orang tua yang berakhir pada terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, penulis memilih untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Intervensi Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk)”.

## **B. Penegasan Istilah**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dibahas, penulis perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

### **1. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis merupakan kegiatan menelaah secara mendalam dan teliti serta meninjau suatu pandangan atau pendapat berdasarkan perspektif hukum. Istilah "yuridis" sendiri berasal dari kata "Yuridisch" yang memiliki makna "berdasarkan hukum" atau "ditinjau dari aspek hukum". Dengan demikian, analisis yuridis merupakan suatu bentuk penelaahan terhadap suatu peristiwa atau tindakan guna memahami kondisi yang sebenarnya dan mendapatkan pemahaman yang tepat berdasarkan ketentuan hukum (Maulana, 2022: 8).

### **2. Intervensi (Campur Tangan)**

Intervensi merupakan campur tangan atau pengaruh pihak ketiga dalam suatu situasi atau proses. Intervensi adalah suatu tindakan atau bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menangani atau turut serta dalam permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih (Jannah & Rosyidah, 2023: 3).

### **3. Perceraian**

Perceraian merupakan penghentian hubungan pernikahan secara sah melalui putusan pengadilan, yang mengakibatkan berakhirnya ikatan antara

suami dan istri menurut hukum, serta penataan ulang terhadap seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan tersebut. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) setelah upaya perdamaian antara suami dan istri yang dilakukan oleh pengadilan tidak membuahkan hasil.

#### 4. Studi Putusan Pengadilan

Studi putusan pengadilan merupakan penelitian atau analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, khususnya kasus perceraian. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami alasan di balik putusan hakim, pola-pola keputusan, serta implikasi hukum dari putusan tersebut.

### **C. Identifikasi Masalah**

Banyak pasangan menghadapi kesulitan untuk mengatasi pengaruh atau intervensi keluarga, terutama orang tua, yang dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Salah satu alasan utama perceraian adalah intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya. Orangtua dapat ikut campur dalam urusan anaknya, tetapi ini memiliki batasnya ketika anak sudah memiliki rumah tangga sendiri. Tugas orangtua adalah sebagai penasihat bagi rumah tangga anaknya, penengah dari suami istri mereka, dan memberi mereka nasihat yang baik (Riyanti, 2021: 15). Dalam situasi seperti ini, intervensi orang tua terhadap keputusan pasangan terkait masalah pribadi, ekonomi, atau pengasuhan anak, dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga anaknya.

Pasangan suami istri yang terlalu banyak mendapat campur tangan dari orang tua berisiko menghadapi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang dapat memicu konflik dan bahkan berakhir pada perceraian (Riyanti, 2021: 18). Studi putusan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang disebabkan oleh peran dominan orang tua dapat menyebabkan pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Intervensi orang tua menyebabkan banyak pasangan tidak dapat mengatasi konflik. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pasangan sering kali terjadi karena intervensi orang tua. Pasangan yang tidak memiliki strategi penyelesaian konflik yang efektif lebih rentan terhadap konflik. Intervensi orang tua dapat membuat salah satu pihak merasa terpinggirkan atau tidak dihargai, yang pada akhirnya memicu perselisihan hingga perceraian.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk melakukan pembatasan agar fokus penelitian lebih terarah pada pokok permasalahan yang ingin dikaji. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada sudut pandang Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak serta analisis hukum Islam terhadap Putusan Majelis Hakim dalam perkara cerai talak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang berkaitan dengan intervensi orang tua sebagai faktor penyebab perceraian.

#### **E. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara dengan Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk terkait perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara dengan nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk terkait perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Seperti yang telah diketahui, setiap penelitian ilmiah perlu memiliki nilai manfaat. Oleh karena itu, manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis :

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan, khususnya terkait hal-hal berikut :

- a) Menambah wawasan mengenai dampak negatif dari campur tangan orang tua yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga anaknya hingga menyebabkan perceraian.
- b) Menjadi referensi dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji peran intervensi orang tua dalam hubungan rumah tangga anaknya yang berujung pada perceraian.

## 2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata , antara lain :

- a) Dijadikan sebagai materi pendukung dalam perkuliahan Hukum Keluarga Islam.
- b) Dimanfaatkan sebagai bahan analisis, evaluasi, dan kajian dalam memahami dampak intervensi orang tua yang berlebihan terhadap stabilitas rumah tangga anak, yang berpotensi menimbulkan perceraian.